

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut (PPPK, n.d.) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KAP dapat berbentuk usaha:

1. Perseorangan
2. Persekutuan perdata
3. Firma
4. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.

Khaula (2022) Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu tempat bagi akuntan publik dapat bekerja dan melaksanakan berbagai tanggung jawabnya. Selain itu, kantor akuntan publik merupakan wadah atau badan usaha bagi setiap akuntan publik agar dapat menawarkan jasanya.

Profesi dari akuntan publik mempunyai tugas dan memberikan jasa sebagai seorang profesional, serta sudah mendapatkan izin negara untuk melaksanakan tugas sebagai akuntan swasta agar pekerjaan lebih independen.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, layanan dan jasa dari kantor akuntan publik adalah jasa non atestasi dan jasa atestasi.

1. Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum dari laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta atestasi lainnya.
2. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.

Badan usaha KAP dapat berbentuk:

1. Perseorangan – hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.
2. Persekutuan perdata atau persekutuan firma – hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan/atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik Profesi Akuntan Publik yang diatur dalam Undang-Undang.

Seorang akuntan publik yang baik juga harus memiliki Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam profesi CPA di Indonesia dan didasarkan pada kompetensi individu. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2011, ditetapkan bahwa setiap akuntan yang disewa harus menjadi anggota IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia).

2.2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Auditor

Independensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik menyebutkan bahwa auditor yang independen adalah yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur kepada manajemen, pemilik perusahaan dan pihak lain pemakai laporan keuangan.

Kode Etik Akuntan (2019) menjelaskan bahwa independensi adalah sikap mental yang memungkinkan tercapainya suatu kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang dapat mengganggu penilaian profesional, memungkinkan individu bertindak dengan integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional. Independensi dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain mencakup kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugas audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor juga harus meningkatkan keahlian atau kompetensinya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor untuk melakukan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. Kualitas audit dapat diukur dengan beberapa indikator seperti kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, kebijakan dan imbalan jasa, dan sebagainya.

Kualitas audit yang rendah dapat memberikan efek buruk terhadap ekonomi dan menyebabkan terjadinya kecurangan pada manajemen.

Menurut penulisan yang dilakukan oleh Bertha et al., (2021) Independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Auditor sudah menerapkan independensi dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu bersikap bebas, jujur, dan objektif. Selain itu auditor sudah memperhatikan independensi terhadap periode pelaporan selama masa perikatan dengan kliennya.

Berdasarkan penulisan yang dilakukan Yuniza & Cris (2022) Independensi, kompetensi dan implementasi teknik audit berbantuan komputer berpengaruh terhadap kualitas audit karena di era digitalisasi penggunaan teknologi membuat pekerjaan auditor menjadi efisien dan meningkatkan kualitas auditor.

2.3. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

2.3.1. Pengertian Kertas Kerja Pemeriksaan

Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) ada beberapa pedoman yang harus dipatuhi ketika melakukan audit. Antara lain SPAP khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan Kode Etik Kantor Akuntan Publik IAI atau lebih dikenal dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Seluruh prosedur dan pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan.

Kertas kerja pemeriksaan audit merupakan seluruh bukti transaksi berupa dokumen, berkas, invoice, catatan, dan sebagainya yang berasal dari klien, dimana telah dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan aktivitas pemeriksaan (Sukrisno & Estralita, 2019). Tujuan dari pembuatan kertas kerja adalah untuk menginformasikan bahwa auditor selama melaksanakan prosedur audit telah berjalan sesuai dengan kerangka aturan dan standar yang berlaku, dimana setiap prosesnya berjalan secara transparansi dan akuntabel serta profesional untuk memperkuat hasil temuan dan opini audit, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terkait dengan keakuratan dan keandalan dari informasi yang dihasilkan.

2.3.2. Tujuan Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan yaitu dokumen yang berisi semua informasi yang diperoleh, analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang didapat selama melaksanakan audit memiliki beberapa tujuan. Sukrisno & Estralita, (2019) Tujuan-tujuan ini meliputi:

- a. Sebagai dasar untuk perencanaan audit.
- b. Sebagai catatan atas bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian.
- c. Sebagai catatan atas pemeriksaan/pekerjaan yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan program pemeriksaan.
- d. Sebagai penjelasan mengenai masalah/situasi yang dihadapi atas pelaksanaan kebijakan- kebijakan, prosedur-prosedur, ketepatan, efisiensi, dan bagaimana evaluasinya.
- e. Sebagai data untuk menentukan jenis opini dari laporan audit.
- f. Sebagai dasar pemeriksaan oleh supervisor dan partner.
- g. Sebagai sumber informasi di kemudian hari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajemen dan pihak lainnya, seperti dalam pertemuan dengan pihak manajemen.
- h. Sebagai penilaian prestasi staf auditor dan pengembangannya.

2.3.3. Jenis-jenis Kertas Kerja Pemeriksaan

Ada 5 Jenis KKP yang dilakukan oleh auditor (Mochammad, 2022) antara lain:

a. Program Audit

Program audit merupakan sebuah daftar prosedur audit yang ditujukan untuk semua audit dengan unsur tertentu. prosedur audit yang dimaksud adalah instruksi detail dalam pengumpulan jenis bukti audit tertentu yang didapatkan saat proses audit.

b. Working Trial Balance

Working trial balance merupakan sebuah daftar yang di dalamnya mengandung beragam saldo akun dari buku besar akhir tahun yang diaudit pada akhir tahun sebelumnya, kolom penyesuaian, penggolongan kembali sebagai usulan auditor dan berbagai saldo setelah dikoreksi oleh auditor yang akan muncul dalam audit laporan keuangan.

c. Ringkasan Jurnal Penyesuaian (Adjustment)

Pada saat memproses audit, auditor bisa saja menemukan kesalahan dalam laporan milik kliennya. Maka dari itu, auditor bisa membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibahas lebih lanjut dengan kliennya. Selain itu, auditor juga akan membuat jurnal reklasifikasi untuk unsur-unsur yang tidak ada kesalahan dalam catatan klien.

d. Skedul Utama

Skedul utama merupakan kerja pemeriksaan yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung atas akun-akun yang berkaitan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun dalam buku besar sejenis, yang jumlah saldonya akan disajikan dalam satu laporan keuangan.

e. Skedul Pendukung

Ketika auditor memverifikasi akun-akun yang tercantum dalam laporan keuangan, kertas kerja pemeriksaan pendukung yang dibutuhkan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan dan juga operasional yang sudah dikumpulkan. Skedul pendukung harus mencakup upaya peninjauan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akun yang ada. Metode yang dilakukan berupa pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Skedul pendukung juga perlu menyajikan beragam kesimpulan yang sudah dibuat auditor.

2.3.4. Isi dan Pengoperasian Kertas Kerja Pemeriksaan

1. Berkas permanen (permanent file) adalah bukti atau dokumen yang dikumpulkan pada awal perikatan audit, yang akan diperiksa serta disimpan untuk dipakai periode berikutnya. Berkas permanen berisi:
 - a. Informasi penting mengenai klien, meliputi sejarah perusahaan, lokasi pabrik, dan daftar cabang beserta nama pimpinan perusahaan;
 - b. Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya;
 - c. Hasil pelaksanaan Kuesioner Pengendalian Internal (ICQ);
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Berkas tahun berjalan (current file), adalah berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya berkaitan untuk tahun berjalan yang terdiri atas:
 - a. Program audit;
 - b. Informasi umum;

- c. Kertas kerja neraca saldo yang mencakup kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi;
 - d. Jurnal penyesuaian dan reklasifikasi (summary of adjusting and reclassifying journal entries);
 - e. Skedul utama (top schedules/lead schedules);
 - f. Skedul pendukung (supporting schedules); skedul yang disiapkan oleh klien (schedules prepared by clients);
 - g. Catatan pemeriksaan (audit notes).
3. Berkas korespondensi (correspondence file), adalah berkas kertas kerja yang berisi data surat- menyurat dengan pihak ketiga selama pemeriksaan audit.

2.3.5. Faktor-Faktor Auditor Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan

Faktor-faktor yang membuat auditor membuat Kertas Kerja Pemeriksaan meliputi :

- a. Keterampilan teknis dan keahlian professional seorang auditor independen tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya.
- b. Lengkap dan berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, seperti lengkap artinya berisi semua informasi yang pokok (data penting).
- c. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Penyajian informasi secara sistematis perlu dilakukan.
- d. Kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam me-review hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut.

2.4. Aplikasi Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS)

Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang berfungsi untuk menyusun Kertas Kerja Audit untuk klien audit menengah ke bawah. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). ATLAS dibuat dan diluncurkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, dan Kementerian Keuangan untuk

membantu para auditor mengimplementasikan Standar Audit dan Standar Profesi Akuntan Publik (SA-SPAP) pada Kertas Kerja Audit serta untuk memudahkan proses pembuatan Kertas Kerja Audit oleh auditor di Kantor Akuntan Publik di Indonesia (IAPI, 2019).

ATLAS adalah alat audit yang dirancang untuk membantu dalam pelaksanaan audit umum atas pelaporan keuangan. Aplikasi ini dapat berbasis Microsoft Excel dan digunakan untuk manajemen kertas kerja pemeriksaan audit, serta membantu dalam implementasi audit dengan menyediakan penyiapan dan penambahan fitur audit. Aplikasi ATLAS ini dikembangkan untuk membantu auditors dalam melakukan audit, khususnya dalam mengelola kertas kerja audit dan data keuangan. ATLAS memudahkan implementasi kepatuhan terhadap Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik (SA-SPAP).

Menurut PPPK, (2021) secara umum tahapan audit pada aplikasi ATLAS telah menyesuaikan dengan audit berbasis International Standards on Auditing (ISA) yang terdiri atas 4 tahapan audit (IAPI & PPPK, 2018):

1. Penerimaan dan keberlanjutan klien (*pre-engagement*)

Tahap ini berisi seluruh kertas kerja untuk menganalisis dan mendokumentasikan prosedur yang dilakukan auditor serta simpulan yang dihasilkan dalam rangka menerima/melanjutkan perikatan dengan klien.

2. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Bagian ini berisi seluruh kertas kerja untuk melakukan proses pengidentifikasi dan penilaian risiko serta mendokumentasikan prosedur yang dilakukannya.

Berdasarkan SA 315.3, tujuan auditor dalam proses penilaian risiko (*risk assessment*) adalah: “mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material, karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian intern entitas, yang memberi dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko (salah saji material) yang dinilai”.

Secara umum dalam tahap ini auditor akan melakukan empat hal yaitu:

- a. Penentuan Materialitas
- b. Mengidentifikasi Risiko
- c. Menilai Risiko

d. Merencanakan Pendekatan Audit

3. Respons risiko (*risk response*)

Pada tahap ini auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap penilaian risiko. Secara umum, pada tahap ini akan dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Pemilihan prosedur audit untuk akun yang dipilih;
2. Penentuan jumlah sampel yang akan diuji;
3. Input jurnal koreksi baik dari manajemen maupun auditor (jika ada); dan
4. Prosedur pengujian khusus (contoh audit estimasi akuntansi, dll).

4. Pelaporan (*reporting*)

Pada tahap ini akan dilakukan tahapan akhir dari audit termasuk evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap respons risiko sampai dengan dilakukan penerbitan Laporan Auditor Independen.

2.5. Materialitas

2.5.1. Pengertian Materialitas

Materialitas dalam proses audit adalah konsep yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Tujuan dari materialitas dalam proses audit adalah untuk memastikan bahwa kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang signifikan telah diidentifikasi dan dilaporkan dengan tepat.

Materialitas mengukur apa yang dianggap signifikan oleh pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Konsep materialitas mengakui bahwa hal-hal tertentu, terpisah atau tergabung, penting untuk pengambilan keputusan ekonomis berdasarkan laporan keuangan. Contoh keputusan ekonomis : menanam modal dalam entitas yang relevan, bertransaksi bisnis dengan meminjamkan uang kepada entitas, dan lain-lain (Setiadi & Bintang, 2019).

2.5.2. Pertimbangan Awal Materialitas

Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Penentuan materialitas ini, sering disebut sebagai materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah, informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Kemudian audit yang telah dilaksanakan dapat memastikan bahwa karena sumber biaya tersebut, solvabilitas klien dalam periode yang diaudit telah mengalami peningkatan secara signifikan (Setiadi & Bintang, 2019).

Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Berikut ini disajikan contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materialitas.

1. Hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti:
 - a. Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan.
 - b. Total aktiva dalam neraca.
 - c. Total aktiva lancar dalam neraca.
 - d. Total equitas pemegang saham dalam neraca.
2. Faktor kualitatif, seperti:
 - a. Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum.
 - b. Kemungkinan terjadinya kecurangan.
 - c. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu.
 - d. Adanya gangguan dalam tren laba.
 - e. Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.

Muhammad & Vina (2023) Seorang auditor yang mempunyai profesionalisme tinggi berarti mampu mempertimbangkan tingkat materialitas

suatu laporan keuangan yang baik. Auditor juga harus mempunyai pengalaman audit yang cukup agar laporan keuangan yang dibuat dapat diandalkan. Pengalaman auditor dapat menentukan profesionalisme, kinerja tugas, komitmen terhadap organisasi dan kualitas auditor melalui pengetahuan yang diperoleh selama melakukan proses audit. Auditor yang lebih berpengalaman menghasilkan banyak informasi mengenai pertimbangan tingkat materialitas audit. Penentuan tingkat materialitas audit sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal klien itu sendiri. Jika pengendalian efektif, maka transaksi kemungkinan besar akan dicatat dan diringkas dengan benar, yang berarti saldo akun kemungkinan besar tidak akan salah saji secara material.

Menurut penulisan yang dilakukan Fazri & Edi (2023) disimpulkan bahwa Tingkat pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. Artinya, semakin berpengalaman seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan, semakin mampu ia mempertimbangkan tingkat materialitas suatu Perusahaan.

2.5.3. Konsep Materialitas

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut:

1. Tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan.

KJA (2021) Overall Materiality adalah Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (overall materiality) didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi (amount of uncorrected misstatement), terpisah atau digabungkan, lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan disalahsajikan secara material.

Menurut SA 320, par 10, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh overall materiality yaitu:

- a. Laba dari operasi berlanjut: 3% -7%
- b. Pendapatan atau pengeluaran: 1% – 3%
- c. Aset: 1% – 3%
- d. Ekuitas: 3% – 5%

2.6. Audit Laporan Keuangan

2.6.1. Pengertian Audit Laporan Keuangan

Audit adalah evaluasi terhadap suatu entitas (organisasi, bisnis, atau instansi) untuk memberikan audit independen atau opini pihak ketiga atas laporan keuangan atau proses penilaian yang benar, lengkap, relevan dan wajar atau lainnya yang sejenis sesuai dengan prinsip dan peraturan akuntansi yang berlaku (Nuril, 2023).

Audit Laporan Keuangan dilakukan untuk mengevaluasi dan menentukan apakah manajemen perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas), serta kriteria yang sesuai telah ditetapkan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan (Arum, 2018).

2.6.2. Tujuan Audit Laporan Keuangan

Putri (2022) Tujuan mengapa proses audit laporan keuangan harus dilakukan:

1. Untuk memenuhi kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 Pasal 68, perusahaan wajib melakukan audit. Namun tidak semua Perusahaan diwajibkan melakukan audit, berikut kutipan berdasarkan UU Perseroan No. 40 Tahun 2007 Pasal 68 :

- 1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk di audit apabila:

- Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - Perseroan merupakan persero;
 - Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal kewajiban pada ayat 1 tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS
 - 3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sesuai pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi.
2. Untuk memeriksa kondisi keuangan Perusahaan
 Memeriksa kondisi laporan keuangan perusahaan sangat penting karena keuangan yang sehat merupakan indikator keberlangsungan bisnis. Yang dikatakan sehat dengan melihat laporan laba (rugi) membantu menilai sejauh mana Perusahaan menghasilkan keuntungan, menganalisis keuangan membantu dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber dana, kondisi keuangan memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan Perusahaan dan lain sebagainya.
 3. Untuk mengetahui informasi perusahaan
 Mengetahui informasi perusahaan sangat penting karena informasi tersebut memberikan wawasan yang diperlukan untuk berbagai kepentingan, baik bagi internal perusahaan maupun pihak eksternal.

2.6.3. Jenis-jenis Opini Audit Laporan Keuangan

Tujuan Audit Laporan Keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Rijal (2023) Terdapat empat macam jenis-jenis opini audit laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Suatu laporan dapat dihasilkan dari ruang lingkup audit yang dibatasi atau kelalaian untuk mengikuti prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

2. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan dan manajemen membatasi ruang lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak dapat menemukan bukti yang cukup. Digunakan hanya ketika auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adversed*)

Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau laporan keuangan mengandung kesalahan material. Digunakan hanya ketika auditor meyakini keseluruhan laporan keuangan secara material salah dinyatakan atau mengelirukan sehingga laporan tersebut tidak mewakili posisi keuangan.

2.6.4. Standar Audit

Standar audit yaitu standar, aturan, atau kinerja yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), meliputi 3 bagian sebagai berikut :

a. Standar Umum

- Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor.
- Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi.
- Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama

b. Standar Pekerja Lapangan

- Seluruh pekerjaan audit dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya.

- Tak hanya memperhatikan standar pelaporan audit saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat
- Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, apabila ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya.
- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan.